

# KONSEP DAN SISTIMATIKA PEMIKIRAN FIQH SUFISTIK AL-GHAZALI

Oleh : Masburiyah, M.Fil.I

**Abstract:** *Al-Ghazali was one of a philoshoper, theologian faqih and sufi. One of the famous ulama in mid-fifth century until the early development of Islamic law in the era decline of the science of fiqh. In those days he was known as fuqaha who combines discussion of fiqh and Sufism, at which time there a conflict between fiqh scholar and sufi group. In the span of a long history between fiqh and Sufism eventually occur very good relationship.*

**Keywords:** *Fiqh, tasawuf, Al-Ghazali*

## A. PENDAHULUAN

Membahas hubungan *fiqh* dengan *tasawuf*, tak terhindar dari fakta sejarah tentang pertumbuhan *fiqh* dan *tasawuf*. Paling tidak, ada tiga sifat hubungan yang mendasar antara *fiqh* dan *tasawuf*. Hubungan pertama bersifat akomodatif, dimana *fiqh* dan *tasawuf* berjalan seiring tanpa ada pihak yang merasa menang atau kalah. Hubungan ini dapat dilihat dari pertumbuhan *tasawuf* dimasa-masa awal yang mengedepankan cinta kepada Allah sebagai tujuan akhir hidup, sedangkan *fiqh* merupakan alat perantara tujuan tersebut.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa kaum sufi adalah suatu komunitas umat Islam yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah sedekat mungkin. Pendekatan diri kepada Allah tentu saja harus melalui fase-fase (*suluk*) yang terkenal dengan lima praktik dasar dalam *tasawuf*, yaitu terus-menerus mengingat Allah, diam, bangun malam, puass, dan menyendiri. Tahap evolusi *tasawuf* ini semuanya bersumber dari konsep *zuhud* (*asketisme*) . Bahkan, perkembangan selanjutnya, praktek *kezuhudan* bukan hanya didominasi oleh kelima dasar tersebut, tetapi unsur-unsur kerinduan dan cinta (*mahabbah*) kepada Allah juga termasuk konsep *zuhud*. Cinta kepada Allah (*mahabbah*) perlahan-lahan menggantikan titik berat sebelumnya pada ketakutan akan siksaan

Allah. Perasaan yang biasa disuarakan oleh kaum sufi dalam periode ini adalah bahwa ibadah yang mereka lakukan kepada Allah bukanlah disebabkan takut pada siksaan neraka dan mengharapkan pahala surga, melainkan semata-mata lantaran cinta dan ibadah yang memang berhak diperoleh Allah. (Supriyadi, 2008 : 97)

Namun demikian, hubungan itu tidak berlangsung lama, seiring perkembangan zaman dan akulturasi budaya, lahir kaum sufi dengan pola yang berbeda-beda. Akibatnya, berakumulasi pada suatu anggapan bahwa *ma'rifah* lebih tinggi dari pada ilmu dikalangan para sufi. Hal ini seiring menimbulkan letupan-letupan konflik sosial antara mereka dengan para intelektual *fiqih*, karena yang terakhir ini dianggap hanya dengan memperoleh ilmu. Sebaliknya, para ulama tersebut juga balik menyerang dengan menganggap para sufi sudah tidak berada dalam garis yang benar. Apalagi dengan adanya konsep-konsep, seperti *Al-Ijtihad* dan *Al-Hulul* yang dianggap bertentangan dengan akidah Islam. Konflik seperti ini sampai meminta korban jiwa dari seorang sufi, Al-Hallaj. (Supriyadi, 2008 : 97-98)

Sejak saat itu, hubungan *fiqih* dengan tasawuf bersifat *antagonistik* meminjam istilah Abdul Aziz Thaba. Hubungan ini terus berlanjut, terutama setelah kasus Al-Hallaj. Para ulama *fiqh* semakin membuat jarak terhadap golongan sufi, yang semakin bertambah "Liar" dalam teori dan prakteknya, sehingga ada kesan bahwa sufisme berjalan seperti "agama tersendiri" dalam Islam. Begitu pula sebaliknya, fuqaha dicap sebagai ulama yang hanya mementingkan lahiriyah semata.

Perkembangan selanjutnya, diantara para ulama ortodoks (*Ahlusunnah*) muncul kecenderungan untuk berkehidupan sufi. Mereka berusaha menarik kembali sufisme ke dalam pengakuan Islam dan berkembang sesuai dengan ketentuan yang dapat diterima pada ulama *fiqh* dan kalam, yaitu dengan cara mengungkapkan kembali kehidupan para sufi ortodoks pada masa kemurniannya dan mengungkapkan konsep-konsep sufisme dengan pengertian yang bisa dibenarkan oleh akidah yang diyakini *Ahlusunnah*. Al-Ghazali adalah ulama besar yang sanggup menyusun kompromi antara syariat dan hakikat atau tasawuf menjadi bangunan baru yang cukup memuaskan kedua belah pihak, baik dari kalangan syar'i ataupun lebih-lebih kalangan sufi. Al-Ghazali

menginkat tasawuf dengan dalil-dalil, wahyu baik Al-Quran ataupun hadis Nabi.

Sejak saat itu, hubungan *fiqh* dengan *tasawuf* bersifat fungsional. Dalam bab ini, penulis ingin menguraikan ketiga sifat hubungan tersebut dalam konstalasi sejarah damai, kelabu antara *fiqh* dan *tasawuf* atau masa harmoni antara *fiqh* dan *tasawuf*.

Dengan pola seperti itu, sufisme memang diakui oleh banyak ahli sebagai sesuatu yang orosinil dari Islam karena banyak ayat Al-Quran dan hadits Nabi SAW, yang mendorong umat Islam untuk melakukannya. Selama dua abad pertama, tercatat beberapa nama sufi yang terkenal sebagai penganut pola ini. Diantara mereka adalah Hasan AL-Bashri (wafat 110 H), Ibrahim bin Adam (wafat 159 H), dan Rabi'ah Al-Adawiyah (wafat 185 H). Karakteristik sufisme pada fase ini, selain Zuhud dan Ibadah, juga bermotivasi untuk kebersihan diri lahir- batin, tanpa ada pembahasan-pembahasan yang melahirkan konsep-konsep dalam sufisme.(Supriadi, 2008 : 101).

Kulminasi ajaran sufi pada pola pertama adalah mahabbah yang merupakan puncak ajaran Tabi'ah Al-Adawiyah. Ajaran khauf dan raja' yang dikemukakan oleh Hasan Al-Bashri (wafat 110 H) telah ditinggalkan oleh Rabi'ah ke tingkat mahabbah. Dengan demikian, pada kedua ajaran ini tampak perbedaan dalam dasar pengabdianya. Kalau Hasan Al-bashri berbakti kepada Allah karena didorong oleh takut akan azab neraka dan harapan akan surga, Rabi'ah jauh dari hal tersebut. Ia mencintai Allah bukan karena takut neraka-Nya dan mengharap surga-Nya, tetapi cinta kepada Allah karena semata. Sebagaimana ia menyatakan dalam doanya “

*“Ya Allah, jika aku menyembah-Mu kaerna takut akan siksa api neraka, bakarlah aku dalam neraka atau seandainya aku menyembah-Mu karena mendambakan surga, haramkanlah surga itu bagiku. Namun, jika aku menyembah-Mu semata-mata karena engkau, janganlah engkau halangi aku memandang wajah-Mu”.*

Sesungguhnya, *mahabbah* adalah suatu mata rantai keselaran yang mengikat Sang Pencipta kepada kekasihnya, suatu keterkaitan kepada kekasih yang menarik sang Pencipta kepadanya dan melenyapkan sesuatu dari wujudnya, sehingga ia menguasai seluruh sifat dalam dirinya kemudian menangkap zat-Nya dalam genggamannya

*qudrah* (Allah). Meskipun penyebabnya tidak terlihat, berbagai tandanya banyak dijumpai. Setiap helai bulu di tubuh pecinta menyaksikan kebenaran mahabbah-Nya : segenap gerak anggota tubuhnya menandakan kebenaran mahabbah-nya dan segenap diam anggota tubuhnya mengisyaratkan kebenaran mahabbah-nya. Orang dapat melihat hal ini ternyata dengan pandangan *mahabbah* (Suhrawrdi, 1998 : 186-187).

Cinta Rabi'ah kepada Tuhan merupakan intisari dari tasawuf. Cinta yang suci murni tidak mengharapkan apa-apa. Terbukti dengan tujuan ibadahnya bahwa masuk surga atau terhindar dari nereka semuanya merupakan hak Tuhan. Bila orang telah asyik memadu cinta dengan Tuhan Yang Maha Pengasih, tegakah ia menjerumuskan kekasihnya ? begitulah pendirian yang dianut dan diajarkan Rabi'ah.

Dengan demikian, pada pola pertama kaum sufi ini, ajaran tasawufnya tidak mempersoalkan ilmu-ilmu lain, misalnya *fiqh*. Hal ini terbukti bahwa dengan konsep mahabbah Rabi'ah yang mampu menyatukan berbagai paham tasawuf sebelumnya. Sudah tentu, ajaran tasawufnya tidak mempersoalkan *fiqh*. Dengan kata lain, ilmu tasawuf pada fase pertama akomodatif terhadap ilmu *fiqh*.

## B. RIWAYAT HIDUP AL-GHAZALI

Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali , ia dilahirkan di Thus, salah satu kota di khurasan (persia) pada pertengahan abad kelima hijriyah (450 H/1058 M). Ia adalah salah seorang yang diberi gelar *Hujjatul Islam* (bukti kebenaran agama Islam) dan Zayyad din (perhiasan agama).

Ayah Al-Ghazali adalah seorang yang wara' yang menafkahi keluarganya dari usaha tangannya sendiri ,. Pekerjaannya sebagai pemintal dan penjual wol. Diwaktu senggang menurut cerita ia selalu mendatangi tokoh agama dan ahli *fiqh* diberbagai majlis dan khalawat mereka untuk mendengar nasihat-nasihatnya, tampaknya sifat dan pribadi ayah Al-Ghazali tidak banyaj ditulis oleh orang-orang, kecuali pengabdianya yang mengagumkan terhadap tokoh agam dan ilmu pengetahuan. Sang ayah wafat ketika Al-Ghazali dan saudara kandungnya masih kecil , Ahmad masih anak-anak, menjelang wafat ayahnya berwasiat kepda salah seorang teman dekatnya dari ahli sufi

untuk mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Ia berkata kepadanya saya dulu sangat menyesal tidak belajar, dan saya berharap keinginan saya bisa terwujud lewat anak saya. Dan pergunakanlah sedikit harta yang saya tinggalkan untuk mengurus keperluannya. Sang sufi memegang amanah orang tua al-Ghazali sehingga sampai hartanya habis, maka si sufi menyarankan agar Al-Ghazali dan adiknya pergi sekolah dengan mencari biaya siswa.

Al- Ghazali melanjutkan sekolahnya ke Thus, disini, ia belajar ilmu fiqh dengan salah seorang ulama Ahmad bin muhammad Ar Razakani At Thusi, Setelah itu dia melanjutkan sekolahnya ke Jurajani untu belajar kepada Al Imam Al-lamah Abu Nasr al Isma'ily. Di Aljurajani ini Al-Ghazali mulai menulis buku-buku yang diajarka gurunya, ia sendiri menulis tentang komentar ilmu fiqh, dalam sebuah cerita dikatakan bahawa ditempat ini ia dirampok yang mana buku-bukunya dirampas semuanya namun akhirnya dikembalikan juga. Kejadian ini membuat dia mendorong untuk menghafal semua pelajaran yang telah dia dapatkan, walaupun bukunya dirampok lagi ilmunya tifold akan habis karena dia menghafalnya.

Namun ilmu yang dimiliki dari Thus tidak mencukupi dia pindah ke Naisabur, dia belajar ilmu tentang mazhab-mazhab fiqh , Ilmu Kalam, Ilmu Ushul, Filsafat, Logika dan ilmu agam lainnya kepada imam Al-Harmain Abu Al Ma'ali Al- Juwaini , Seorang tokoh teologi Asya'ariyah paling terkenal dimasanya dan profesor terkenal di sekolah tinggi di Nidhamiyah di Naisabut. .

Setelah Imam Al-Harmain wafat dia pindah Mu'aka untuk menghadiri pertemuan atau majelis yang diadakan oleh Nizdhamul Muluk, Perdana Daulah Bani Saljuk. Di Najelis tersebut banyak berkumpul tokoh –tokoh ulama dan dia dapat melebihi kemampuan lawan-lawannya dalam berdiskusi. Sehingga ia di beri kepercayaan mengelola Nidhaomul Muluk, begitu besar penghormatan orang kepadanya. Kemudian Al-Ghazali pergi ke Bagdad dan mengajar di Nizamul Muluk, sehingga namanya terkenal, disamping mengajar dia juga menulis buku-buku. Di Bagdad inilah Al-Ghazali mendapat pangkat , jabatan , kehormatan dan kekayaan, Sampai dia diundang oleh khalifah Abbasiyah . Khalifah Al-Muqtadi Bin Amirillah.Selain

Selain mengajar di Perguruan Nizamiyah ia juga aktif menyelenggarakan perdebatan-perdebatan terhadap paham berbagai

golongan yang berkembang itu. Ternyata kegiatan perdebatan ini tidak memuaskan batinnya. Untuk itu dia melepaskan jabatan dan pengaruhnya untuk meninggalkan Baghdad menuju Syria Palestina kemudian ke Mekah untuk mencari kebenaran hakiki pada akhir hidupnya, tidak lama kemudian ia menghembuskan nafas yang terakhir di Thus pada tanggal 19 Desember 1111 Masehi atau hari Senin 14 Jumadil akhir tahun 506 Hijriyah dalam usia 55 tahun dengan banyak meninggalkan karya-karya. (Sholihin, 2000 : 23-26).

### C. HUBUNGAN FIQH DENGAN TASAWUF

Imam Al-Ghazali menurut Simuh adalah ulama' besar yang sanggup menyusun kompromi antara syari'at dan hakikat atau tasawuf menjadi bangunan baru yang cukup memuaskan kedua belah pihak, baik dari kalangan syar'i lebih-lebih kalangan sufi. Al-Ghazali mengikat tasawuf dengan dalil-dalil wahyu baik dari al-Qur'an maupun Hadits Nabi.

Al-Ghazali memandang bahwa tasawuf dan hukum harus dikaitkan dengan kehidupan spritual sehingga terjadi pertautan yang erat. Fungsi hukum yang bersifat publik adalah mengatur hubungan antara manusia. Fungsi spritual adalah mendisiplinkan seorang faqih, menyucikan jiwanya dan instink-instink dan kecenderungan liar sehingga mempersiapkan jiwa menuju sesuatu pencerahan yang lebih tinggi. Ketika jiwa sudah digosok. Ia akan menyingkapkan diri bagi ilmunisasi suci. Seperti seperti sebuah cermin yang sudah digosok, dengan demikian pembaharuan fiqh sufistik terletak pada tekanan "hati" seseorang atau jati diri bagian dalamnya. (Simuh, 1997 : 159-160)

Dalam rentang sejarah yang panjang antara tasawuf dan fiqh berujung pada satu sintesis yang manis bahwa hubungan antara keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, ia bagaikan mata keping uang logam yang berjalin kelindan. Usaha yang tak mengenal lelah dan panjang Imam al-Ghazali merupakan solusi yang komprehensif dalam menata fiqh dimasa depan, yakni fiqh yang tidak hanya mengandalkan sifat lahiriyah, melainkan melibatkan sifat batiniyah dari setiap cabang ilmu termasuk fiqh dapat digali dan dipadukan. Usaha keras Al-Ghazali yang tidak bisa dinilai harganya, kecuali menyambut

pikiran tersebut dalam bentuk melaksanakan fiqih sufistik dalam relaisasi kehidupan.

#### D. PENGARUH TASAWUF DALAM FIQH IMAM AL-GHAZALI

Dalam bukunya *Al-Munqidz min Adh-Dhalal* sebagaimana dikutip oleh Amin Abdullah . Al-Ghazali menjelaskan bahwa di telah mempelajari ajaran-ajaran tasawuf yang ditulis oleh Abu Thalib AL-Makky dalam kitab *Qut Al-Qulub*, Al-Haristh Al-Muhasiby, Al-Junaid, Asy-Syibly, Abu Yazki AL-Bustamy, dan lain-lain sehingga ia berhasil mencapai tingkat pengetahuan yang tidak mungkin dapat dicapai dengan belajar, melainkan dengan perasaan (*dzauq*) dan menjalani kehidupan sufi (*suluk*). Namun demikian, tidak seperti ajaran-ajaran para tokoh sufi umumnya, Al-Ghazali tidak mengupas secara sistematis stasion atau maqamat yang merupakan tahapan yang harus dilalui oleh seorang sufi dalam mendekati diri sedekat-dekatnya kepada Allah. Bagian keempat dari kitab *Ihya* secara berturut-turut terbagi dalam kitab *At-Taubah*, kitab *As-Sabr wa Asy-Syukr*, kitab *Al-Khauf wa Ar-Raja*, kitab *Al-Faqr wa Al-Zuhd*, kitab *At-Tauhid wa At-Tawakkul*, kitab *Al-Mahabbah wa Asy-Syauq wa Al-Uns wa Ar-Ridha*, yang kemudian dilanjutkan dengan kitab *An-Niyyab wa Al-Ikhlash wa Ash-Shidq*, kitab *Al-Muqarabah wa Al-Muhasabah* dan diakhiri dengan kitab *Dzikir Al-Maut wa Ma Ba'dah*. (Abdullah, 1999 : 109).

Pada saat menerangkan masalah tobat yang dikatakan sebagai tahap permulaan dari perjalanan para sufi (*mabda as-salikin*), tidak terdapat petunjuk yang jelas bahwa urutan-urutan tersebut dimaksudkan pula menunjukkan tinggi randahnya stasion (*maqam*) yang telah dicapai oleh seseorang sufi. Kebenaran pernyataan ini dapat dibuktikan dengan menelaah kupasan Al-Ghazali tentang *at-Tauhid* sebelum membahas *At-Tawakkul*, *Al-Mahabbah*, dan lain-lain. Dalam kesimpulannya tentang *At-Tauhid* ini, ternyata Al-Ghazali telah mencapai pada pembahasan *Al-Fana*.

Berdasarkan kenyataan diatas, Al-Ghazali hanyalah mempersembahkan kepada kita rangkuman sifat, keadan, dan kenyataan yang seyonginya dijalani oleh seorang sufi. Dalam pandangan Fazlur Rahman, Al-Ghazali telah memunculkan suatu jenis litaratur keagamaan yang baru, yakni ilmu tentang makna batin iman

(*‘Ilm Asraruddin*) yang merupakan sumbangan besar dalam mendasari syariah dengan dasar-dasar spiritual yang langgeng, atau seperti dikatakan Al-Ghazali dengan dasar jalan tengah yang pelik dan sulit antara kebebasan yang semuanya (dari kaum rasionalis murni) dan kebekuan kaum Hambali. akan tetapi, dualisme antara lahir dan batin tidak dapat dihilangkan, dan keseimbangan yang rapuh antara keduanya bercirikan konflik antara sufiesme dan syariah.

Menurut Al-Ghazali, tasawuf dimulai dari pembersihan diri, baik lahir maupun batin. Hati yang dibersihkan dari berabagai kotoran nafsu dan gangguan sertan membuat sufi terlepas dari jebakan godaan dunia. Tasawuf berpijak pada ketaatan *syariah* mulai aturan-aturan lahir, seperti rukun Islam hingga perilaku akhlak sesama makhluk Tuhan. Pada masa Rasulullah, semangat melaksanakan Islam secara menyuluruh dan padu tergambar dalam seluruh kehidupan para sahabat Nabi. (Hidayat, 1995 : 35).

Dengan penuh empati, Al-Ghazali menyebutkan bahwa etika adalah puncak ilmu praktis. Siapa saja yang tidak dapat mengendalikan dan mengarahkan jiwanya, ia akan menderita. Seperti miskawyah dan para moralis lainnya. Al-Ghazali pun menyatakan bahwa penyelidikan etika harus dimulai dengan pengetahuan tentang jiwa, kekuatan dan sifat-sifatnya. Pengetahuan ini merupakan prasyarat untuk membersihkan jiwa sebagaimana telah tercantum dalam Al-Quran dan merupakan pengenalan menuju pengetahuan tentang Tuhan, seperti dinyatakan hadis mashur, “Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka ia mengenal Tuhannya”.

Analisis Al-Ghazali tentang kekuatan jiwa mengikuti pandangan-pandangan Aristoteles Ibn Sina “Jiwa binatang” memiliki kekuatan gerak, nafsu, dan persepsi sedangkan “Jiwa manusia” memiliki kekuatan untuk mengetahui dan berbuat atau kekuatan teoritis dan praktis. Kekuatan praktis (*al-amaliyah*) adalah fakultas atau prinsip yang menggerakkan tubuh manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melibatkan refleksi dan kesengajaan yang diarahkan oleh kekuatan teoritis atau pengetahuan . Ketika “Kekuatan-kekuatan untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah” dapat ditaklukkan oleh kekuatan praktis, sifat-sifat yang baik akan muncul dalam jiwa, sedangkan sebaliknya, pada saat kekuatan praktis ditaklukkan oleh kekuatan-



kekuatan untuk memenuhi kebutuhan jasmanilah, sifat-sifat kejiilah yang akan tampak.

Tanpa menolak kehebatan “relatif” dari kekuasaan teoritis atau kognitif jiwa. Al-Ghazali dalam *Mizan* dan karya-karya lainnya menyatakan bahwa sumber utama pengetahuan adalah Tuhan yang telah menganugrahkannya kepada manusia melalui berbagai cara. Tugas Utama manusia adalah mempersiapkan jiwa secara konstan untuk siaga menerima cahaya Tuhan dengan membersihkan dan memelihara kemurnian dan kesuciannya. Penyucian jiwa dilakukan karena hambatan dalam menerima cahaya Tuhan tidak pernah berasal dari Tuhan, tetapi dari manusia sendiri. demikianlah, mengapa Nabi Muhammad SAW bersabda : “ Tuhanmu telah menyediakan untukmu kemudahan-kemudahan tertentu sepanjang hidup maka persiapkanlah dirimu untuk menyikapinya, dan barang siapa yang mendekati-Ku sejauh satu jengkal, Aku akan mendekatinya sejauh satu yard dan barang siapa yang mendekati-Ku dengan berjalan, aku akan mendatangnya dengan berlari . Tingkat kedekatan terhadap Tuhan ini tak terbilang jumlahnya dan tingkatan ini bergabung pada tingkat kemampuan yang dimiliki para filosof, orang suci, dan para Nabi. Adapun tingkatan tertinggi adalah tingkatan Nabi Muhammad SAW yang telah diwahyukan kepadanya seluruh realitas tanpa mencari atau mengejanya, tetapi hanya melalui “iluminasi Tuhan” (*kasf al-ilahi*). Al-Ghazali menyerang kesombongan para sufi yang congkak, seperti Al-Bustami dan Al-Hallaj yang telah menyatakan bahwa tingkat kedekatan (*qurb*) yang luar biasa ada pada tahap kesatuan (*ijtihad*) atau immanensi (*huluf*). Tingkatan tertinggi yang dapat dicapai manusia adalah kedekatan kepada Tuhan dan bukan kesatuan dengan Tuhan. (Fakhri, 1996 : )

Menurut Al-Ghazali sebagaimana dinyatakan oleh Nurcholis Madjid Perpisahan antara kedua orintasi keagamaan lahir dan batini itu kemudian mewujudkan diri dalam divergensi sistem-sistem penalaran masing-masing pihak pendukungnya. Dalam keduanya kemudian tumbuh cabang ilmu keislaman yang berbeda antara satu dan lainnya, bahkan dalam beberapa hal, tidak jarang saling bertentangan. Seolah-olah hendak berebut sumber legitimasi dan Al-Quran, sebagaimana orientasi keagamaan eksoteris yang bertumpu pada masalah-masalah hukuman mengklaim dirinya sebagai paham keagamaam (*fiqh*) dan

jalan kebenaran (*syariah*) *par excellence*, orientasi keagamaan eksoteris yang bertumpu pada masalah pengalaman dan kesadaran rohani pribadi juga mengklaim dirinya sebagai pengetahuan keagamaan (*ma'arifah*) dan jalan menuju kebahagiaan (*thariqah*) *par excellence*.

Melihat fenomena diatas, Al-Ghazali berusaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut. Ia membuat rumusan dan kategori yang dipakai untuk menetapkan mana tasawuf sesat dan mana tasawuf yang tidak sesat. Demikian juga, ia meluruskan berpikir sempit dan dangkal yang melepaskannya dari jiwa ajaran Islam tasawuf yang benar. Ia sering mengkritik fiqh kering sebagai ilmu duniawi biasa. Pandangan dan rumusan Al-Ghazali diterima oleh semua pihak yang menjadikannya sebagai perumus tasawuf Sunni.

Dalam pandangan AL-Ghazali, hukum menuntut bahwa manusia harus merdeka dan menguasai tindakan-tindakannya. Hukum menuntut bahwa harus memiliki kekuasaan dan kemampuan obyektif. Lebih lanjut, konsep hukum Tuhan atau syariah, menuntut bahwa Tuhan harus bersifat adil dan memiliki tujuan, kalau tidak, keseluruhan ide atau perintah dan larnagan Tuhan akan kehilangan pijaknya.

Di atas telah dijelaskan dengan singkat usaha Al-Ghazali untuk membuat sintesis yang merupakan persemaian kemampuan integratif kegamaan dalam Islam. Akan tetapi, karena dorongan Al-Ghazali yang utama adalah ke arah kesalehan dan kesucian pribadi, sintesisnya jelas memiliki watak pribadi pula. Pembaharuannya dalam teologi dan hukum pada dasarnya memberikan pada keduanya keberartian dan keadalam pribadi.

Ringkasnya, pengaruh tasawuf terhadap pemikiran *fiqh sufistik* Al-Ghazali dimulai dari pengertian tasawuf yang dimulai dari penyucian jiwa dan kebersihan hati. Selanjutnya, Al-Ghazali memperkenalkan istilah ilmu asrar (ilmu batin) dari setiap ilmu lahir. Usaha-usaha yang dilakukan Al-Ghazali dalam rangka memadukan tasauf dengan *fiqh* adalah dengan membersihkan tasawuf yang dipandang telah menyebabkan kegelisahan umat, yakni tasawuf yang telah tercampuri filsafat, kemudian ia meluruskannya sehingga tasawuf mempunyai posisi yang terhormat dalam pandangan kaum muslimin. Usaha selanjutnya adalah menampilkan ilmu fiqh dalam citra yang lebih baik dan menarik serta menempatkannya dalam kedudukan yang

fungsional. Ini dilakukannya untuk mengarahkan kehidupan pribadi dan masyarakat menuju sasaran sebenarnya dari ilmu fiqh, yakni menegakkan kemaslahatan duniawi sebagai sarana untuk meraih kemaslahatan ukhrawi. Dengan demikian, fiqh sufistik Al-Ghazali adalah fiqh yang bernuansa lahir dan batin atau dengan kata lain moralitas dan hukum menjadi satu kesatuan yang tidak dapat pisahkan satu sama lainnya. (Supriyadi, 2008 : 112-113).

Sebagaimana contoh berikut ini.

“Thaharah (kebersihan) itu ada empat tingkatan. Tingkatan pertama : kebersihan lahir dari hadas dan najis. Tingkatan kedua : kebersihan anggota badan dari kejahatan dan dosa. Tingkatan ketiga : kebersihan dari akhlak-akhlak tercela dari sikap rendah yang dibenci. Tingkatan keempat : kebersihan sir (rahasia) dari selain Allah, dan inilah kebersihan para Nabi dan shiddiq.

## E. KARAKTERISTIK FIQH SUFISTIK AL-GHAZALI

Diantara sekian banyak buku yang dikarang Al-Ghazali dalam berbagai disiplin ilmu, yang paling populer dan utama ialah *Ihya Ulum Ad-Din* (Menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama). Buku ini tidak hanya terkenal didunia Islam, tetapi juga dikenal secara luas di kalangan ilmuwan di luar dunia Islam (Yahudi dan Kristen). Oleh karena itu, tidak mengherankan bila buku tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap pandangan sosial dan religius Islam dalam berbagai segi pada umat Islam. Pernyataan ini diperkuat oleh G.C. Anawati pakar bidang pemikiran Islam dari Kairo dengan pernyataan bahwa sampai saat sekarang (akhir abad ke-20 M), kitab *Ihya Ulum Ad-Din* masih dikaji di Kairo, Fes, Damaskus, baik di mesjid-mesjid universitas maupun di tengah-tengah masyarakat umum. di Indonesia, kenyataan ini juga dapat ditemukan, terutama di pesantren-pesantren serta pengajian umum dalam masyarakat. Melalui kitab ini pula, diketahui beberapa pemikiran Al-Ghazali dalam beberapa bidang, diantaranya masalah tauhid, fiqh, akhlak dan tasawuf.

Adapun pemikiran Al-Ghazali dalam bidang *fiqh* terlihat dari penilaiannya tentang terminologi *fiqh*. Menurut Al-Ghazali, penggunaan istilah *fiqh* ini telah dikhususkan atau dibatasi maknanya menjadi pengetahuan tentang fatwa-fatwa beserta dalil-dalilnya, memperbanyak

pembahasan tentangnya, dan memerhatikan berbagai pendapat yang berhubungan dengan fatwa-fatwa tersebut. Orang yang lebih mendalam pengetahuannya mengenai hal tersebut dan banyak menyibukkan diri dengannya disebut *al-afqah* (orang yang lebih mengetahui tentang fiqh).

Selanjutnya, Al-Ghazali menjelaskan bahwa istilah-istilah *fiqh* pada masa awal (abad ke 11H) bersifat umum, mencakup ilmu *thariq al-akhirah* (pengetahuan tentang jalan menuju akhirat), pengetahuan tentang bahaya-bahaya nafsu dan hal-hal yang merusakkan amal perbuatan, pendirian yang teguh dalam memandang persoalan hinannya dunia, perhatian yang besar terhadap nikmat, akhirat, serta pengendalian rasa takut di dalam hati. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122

Artinya :

*"..... Untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan pada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya"* (Departemen Agama, 1984 : 302)

*Fiqh* adalah sesuatu yang dapat memberikan perasaan ingat dan takut, bukan pembahasan tentang masalah talak, pembebasan hamba sahaya, li'an., jual beli saham, dan sewa-menyewa. Karena hal itu tidak membangkitkan perasaan ingat dan takut. Bahkan, apabila ilmu terus-menerus digeluti dapat mengeringkan dan menghilangkan rasa takut dalam hati, sebagaimana yang dapat kita saksikan sekarang (pada masa Al-Ghazali) terhadap orang-orang yang semata-mata menekuni ilmi ini. Allah SWT, berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179 :

Artinya :

*"..... Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami (ayat-ayat Allah)."* (Departemen Agama, 1984 : 25)

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 13 :

Artinya :

*"Sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti dari pada Allah".* (Departemen Agama, 1984 :918).

Secara singkat, karakteristik fiqh sufistik Al-Ghazali berdasarkan uraian tersebut diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Pandangan Al-Ghazali mengenai pengertian fiqh, bersifat umum dan mencakup tiga ajaran prinsip dalam Islam, yaitu akidah, syariah dan akhlak.
2. Menurut Al-Ghazali, hukum fiqh tidak boleh terpisah dari nilai-nilai kehormatan. Hukum-hukum yang hanya mengutamakan syarat dan rukun saja adalah hukum yang kaku dan tak berjiwa. Ini dapat dilihat pada uraian Al-Ghazali pada bab Ibadah dan Adat dalam *Ihya Ulum Ad-Din*, bahwa dalam setiap perbuatan ibadah dan mu'malah, ia selalu menggabungkannya dengan rahasia-rahasia batin yang terkandung dalam perbuatan itu sendiri (asra). Al-Ghazali menyebutnya dengan mashlahat dunia dan mashlahat akhirat.
3. Dalam sistematika *fiqh* Al-Ghazali terdapat bahasan tasawuf secara tersendiri karena hal itu berkaitan dengan penjelasan Al-Quran mengenai esensi setiap maqam (station) yang dilalui oleh si *salik* (orang yang menempuh suluk, atau istilah Al-Ghazali, murid), yang mencakup : Ilmu (*kognitif*), hal (*afektif*), dan amal (*psikomotor*). Ketiganya, menurutnya terwujud secara berurutan, ilmu menimbulkan hal, dan hal mendorong terwujudnya amal (*amaliah fiqhiyah*).
4. Dilihat dari segi metodologi, *fiqh sufistik* tidak hanya menggunakan metode ijtihad fiqh secara umum, melainkan memasukkan metode tasawuf secara khusus ke dalam metode fiqh Al-Ghazali. Hal ini terbukti ketika Al-Ghazali memahami ayat Al-Quran tidak hanya terfokus pada makna lahir ayat Al-Quran, tetapi juga pada makna batinnya.
5. Tujuan *fiqh* yang hendak dicapai oleh Al-Ghazali tidak hanya sebatas meraih kesalihan suatu hukum dengan kategori hukum, seperti halal, haram, makruh, sunnat, dan sebagainya. Tetapi suatu tujuan yang tinggi, yakni kemaslahatan untuk akhirat. Hal itu terlihat dari pemahaman Al-Ghazali tentang tujuan ilmu adalah untuk mashlahat dunia dan mashlahat akhirat.

## F. METODOLOGI FIQH SUFISTIK AL-GHAZALI

Membahas metodologi fiqh sufistik Al-Ghazali pada dasarnya tidak terlepas dari tiga metode pemikiran kitab *Ihya....* : 1) *al-aqliyatu la syari'ah*, 2) *al-aqliyatu al-falsafiyah*, dan 3) *al-aqliyatu al-shufiyah*. Metode *al-aqliyatu la-syari'ah* adalah pola pemikiran yang didasarkan pada nash-nash *Al-Quran*, *Al-Hadits*, *atsar sahabat*, *tabi'in*, metode madzhab, pendapat ulama fiqh, ulama *syarah*, hadits dan *ta'wil*. Dasar-dasar ilmu syariah tertumpu pada kitabullah, As-sunnah, ijma atsar sahabat.

Dasar-dasar hukum Islam (ushul fiqh) Al-Ghazali di atas, tergambarakan dari ungkapan :

“Dasar pertama dari dasar-dasar pengambilan dalil adalah kitabullah. Ketahuilah ! Apabila kita mencari hakikat, sesungguhnya dasar-dasar hukum itu satu, yakni *kalamullah*, karena perkataan Nabi SAW. Bukanlah suatu hukum yang tetap, melainkan diberitahukan dari Allah bahwa sesungguhnya itu adalah hukum. Itulah hukum Allah satu-satunya, sedangkan *Ijma* menunjukkan pada *As-sunnah*, dan *As-sunnah* menunjukkan atas hukum Allah. Adapun *al-aql*, tidak menunjukkan hukum syariah, tetapi ia menunjukkan atas ketiadaan hukum ketika ketiadaan pendengaran. Penamaan *al-aql*, sebagai bagian dari dasar-dasar hukum memungkinkan mengetahui hal-hal yang akan datang kebenarannya. Kita hanya bisa melihat lahiriyah hukum dengan perkataan Nabi SAW, karena sesungguhnya kita tidak bisa mendengar kalamullah atau dari Jibril. Al-Kitab tampak kepada kita dengan perkataan Nabi SAW. (Al-Ghazali, tt : 100).

Berdasarkan kutipan di atas, tampak bahwa dasar-dasar hukum yang digunakan Al-Ghazali mengikuti dasar-dasar hukum Imam As-Syafi'i. Pendapat ini diperkuat oleh jaih Mubarak . Yang menyatakan bahwa langkah-langkah ijtihad yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, pada dasarnya tidak berbeda dengan Imam Mazhab yang dianutnya, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Menurut Al-Ghazali 1980 hlm, 466 dalam kitab *Al-Mankhul min Ta'liqat Al-Ushul*, apabila suatu permasalahan dihadapkan kepada Imam As-Syafi'i, langkah-langkah yang dilakukan oleh Imam As-Syafi'i adalah (a) *Nushush Al-Kitab* (b) *Hadist Mutawir* (3) *Hadis ahad* (4) *zhahir al-Kitab* (5) apabila tidak didapatkan dalam empat landasan di atas, maka ia menggunakan Ijmak (*ijma'*) apabila diketahui terdapat ijma : (6) apabila dalam *ijma'* pun tidak didapatkannya, As-Syafi'i menggunakan analogi (*qiyas*).

Sebagai contoh, penulis gambarkan langkah-langkah ijtihad Al-Ghazali dalam mengeluarkan suatu hukum (fiqh), khususnya dari Al-Quran berikut ini.

Langkah-langkah ijtihad (istimsyar ) itu ada empat, yaitu sebagai berikut :

1. Dilalah lafaz dilihat dari shigat-nya di antaranya : *amr nahyu*, umum, khusus, *zhair*, *mu'awwal*, dan *an-nash*, ini semua menurut Al-Ghazali disebut *shigat lugowiyah*.
2. Dilalah dilihat dari al-fahwa wa al-mafhum.kedua hal ini mengandung cara memahami al-kitab dan dalil-dalil firman Allah.
3. Dilalah dilihat dari darurat maksud lafazh, di sini mengandung jumlah syarat lafazh, seperti perkataan seseorang maksudnya dan
4. Dilalah dilihat dari ma'qul al-lafaz, contohnya sabda Nabi SAW Dipahami bahwa kata juga menunjukkan semakna dengan makna lapat, sakit, dan lelah. Dari sinilah, lahir qiyas dalam menjelaskan hukum-hukum syariah. (Supriyadi, 2008 : 130-131)

Landasan pemikiran kedua adalah metode *al-aqliyatu al-falsafiyah*, yakni suatu landasan kekuatan untuk melihat sesuatu dengan mata hati, pemahaaman akan *zhawahir* dan *syawahid*, mengetahui rahasia kehidupan dan kematian, dan nash-nash yang menopang hukum-hukum logika dan pemikiran.

*Al-aqliyatu As-Shufiyah* sebagai landasan pemikiran ketiga, yakni proses pencapaian kebahagiaan akhirat dengan takwa dan menahan diri, dan pangkal itu semua adalah memutuskan ikatan hati dari dunia, kembali pada tempat abadi, menghadap yang maha Esa. Hal itu tidak akan sempurna, kecuali dengan memalingkan diri dari kemegahan, harta, kekuasaan dari hal-hal yang menutup dan mengikat diri.

Menurut Al-Ghazali, hakikat ilmu tasawuf adalah dengan cara menyempurnakan ilmu dan amal. Pencapaian amat dapat terjadi bila memutuskan keinginan-keinginan bahwa nafsu dan menjauhi perbuatan tercela sehingga bisa sampai pada hati yang bersih kepada Allah dengan penuh zikir, metode untuk menghasilkan semua itu adalah dengan dhauq dan suluk.

Selain ketiga dasar pemikiran tersebut, ada motivasi yang mengarahkan Al-Ghazali untuk berpikir sufistik, yakni semua ilmu itu harus sampai ke dalam hati, pencapaian ke dalam hati ini terkadang

bisa dilalui tanpa mengetahui atau disadari,terkadang bisa mencapai dengan usaha, yakni dengan jalan *istidlal* atau belajar. Dalam hal ini, metode yang dikembangkan Al-Ghazali, adalah sebagai berikut :

1. Sesuatu yang dihasilkan tanpa melalui usaha dengan cara *istidlal* adalah disebut dengan *ilham*.
2. Sesuatu yang dihasilkan dengan jalan *istidlal* disebut *al-'itibar* dan *al-istibshar* dari para ulama.

Adapun pencapaian sesuatu kedalam hati tanpa melalui belajar dan ijtihad terbagi dua, yaitu :

1. Manusia tidak mengetahui cara menghasilkan sesuatu itu, dari mana datangnya dan hal ini dikhususkan para wali dan kaum sufi.
2. Manusia yang membuat sendiri, yakni dengan cara persaksian yang maha esa pada hati si hamba. Cara ini disebut dengan wahyu khususnya para Nabi.

Merujuk pada uraian diatas, metode *fiqh sufistik* Al-Ghazali khususnya dalam menafsirkan Al-Quran, disamping berpijak pada pengertian bahasa, yang lebih utama ialah berpijak pada kesucian batin yang melahirkan ilmu *mukasyafat* yang mampu menyingkapkan makna-makna batin Al-Quran. Oleh beberapa ulama, *kasyaf* itu dianggap sebagai alat yang sangat andal dalam menafsirkan Al-Quran. Menurut AL-Ghazali, *Mukasyafat* merupakan nur yang muncul dalam hati ketika hati itu suci dan bersih dari sifat-sifat tercela sehingga tersingkaplah berbagai pengetahuan. Al-Ghazali menyebutkan pengetahuan mukasyafat ini sebagai jalan akhirat atau ilmu jalan rahasia (*thariwat as-sirr*), yaitu ilmu tersembunyi sebagaimana dimaksud oleh Nabi dalam sabdanya bahwa diantara ilmu-ilmu itu ada ilmu yang tersimpan yang tidak diketahui, kecuali oleh ahli *ma'rifatullah*.

Lebih lanjut Al-Ghazali menyatakan, Baik hadist maupun *atsar* sahabat menunjukkan bahwa makna ayat Al-Quran itu sangat luas bagi orang yang berpengetahuan dan berwawasan luas. Nabi mengatakan bahwa Al-Quran memiliki makna lahir dan makna batin. Makna *hadd* dan makna *mathla* sehingga Al-Ghazali. Menyindir orang yang menduga bahwa Al-Quran itu hanya mengandung makna lahir saja sebagai orang yang memberitahukan tigkat kepicikannya. Berita tentang kepicikannya itu benar, tetapi dugaannya itu salah.



Dalam hal ini, pengetahuan tentang makna-makna Al-Quran didapat melalui isyarat quds (isyarat suci), yakni pemahaman tentang ayat-ayat yang didapat tidak semata-mata dari penjelasan yang diberikan Nabi dan sahabat atau dari penjelasan rasional, melainkan juga didapat dari balik kata-kata dalam ayat itu sendiri yang memancarkan makna suci ke dalam hati yang memahaminya. Menurut Ahmad Khalil<sup>31</sup>, tidak ada jalan yang dapat menyampaikan pada pengetahuan batin itu, kecuali dengan penyucian jiwa kemanusiaan (*an-nafs al-basyariyah*) dan dengan berbagai mujahadah dan ibadah sehingga jiwa siap menerima pengetahuan yang dilimpahkan Allah kepadanya. (Al-Ghazali, tt : 9-20)

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa metode *fiqh sufistik* Al-Ghazali dalam manafsirkan Al-Quran tidak hanya menyandarkan pada makna lahir ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga makna batin bergantung pada kesucian diri, pengalaman, dan wawasan keagamaan.

## H. CONTOH-CONTOH FIQH SUFISTIK AL-GHAZALI

Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, bersabda bahwa pada setiap seratus tahun, Allah akan mengutus seorang pembaharu pada umat Islam untuk memperbaharui urusan agama mereka. Al-Ghazali dipandang umum sebagai pembaharu abad kelima Hijriah. Kecakapannya dianggap meliputi berbagai disiplin ilmu, di antaranya etika, logika, teologi, dogmatis, dan hukum Islam. Keistimewaan yang jarang terjadi pada masanya ialah pengangkatan sebagai rektor Universitas Nidhamiyah di Bagdad perguruan tinggi terbaik di Dunia Islam pada waktu itu dan sebagai guru besar dalam bidang hukum usia 34 tahun.

Diantara sekian banyak buku yang dikarang Al-Ghazali dalam berbagai disiplin ilmu, yang paling populer dan utama ialah *Ihya Ulum Ad-Din* (menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama).

Melalui kitab ini diketahui beberapa pemikiran Al-Ghazali beberapa bidang, diantaranya masalah *tauhid, fiqh dan akhlak dan tasawuf*.

Adapun pemikiran Al-Ghazali dalam bidang *fiqh* masalah yang tengah dikaji dalam penelitian, yaitu tumbuhnya percampuran antara ilmu, yang tidak terpuji dan ilmu syariat adalah terdapatnya perubahan pada istilah kata tertentu pada makna yang tidak dikehendaki oleh *salaf ash-shalih* dan penduduk muslim abad pertama Hijriah.

Maksud ilmu yang tidak terpuji di sini bukanlah ilmu itu sendiri yang tidak terpuji, melainkan karena padanya terdapat salah satu dari tiga sebab yaitu :

1. Ilmu itu membawa kemudaratan (bahaya), baik bagi pemilik ilmu itu maupun orang lain, seperti ilmu sihir dan tenun.
2. Ilmu itu membahayakan pemiliknya secara umum, seperti ilmu nujum
3. Tenggelam dalam suatu ilmu sehingga tidak dapat mengambil manfaaat dari ilmu itu sendiri, seperti mempelajari ilmu secara mendetail sebelum mempelajari dasar pokoknya. Misalnya seseorang yang membahas rahasia-rahasia kebutuhan karena para filosofi dan ahli kalam menelitinya, sedang ia tidak merdeka dalam membahasnya dan tidak mengetahui sebagian jalan-jalannya, kecuali para Nabi dan para wali. (Al-Ghazali , 2008 : 136 -137).

## G. KONSEP DAN SISTEMATIKA PEMIKIRAN FIQH SUFISTIK AL-GHAZALI

Sebelum menulis kitab *Ihya Ululm Ad-Din*, ada beberapa karya Al-Ghazali yang merupakan proses perjalanan panjang intelektualnya. Judul-judul karya tulis Al-Ghazali ini penulis susun berdasarkan urutan tahun penulisannya, baik dalam bidang sufiesme atau *fiqh./usul fiqh*, yaitu sebagai berikut :

1. *Tahaful Al-Falasifah* (488 H), karya kalam Al-Ghazali yang tertuju pada para filosof dan apra pengagumnya, untuk membantai pemikiran filosof yang bertentangan dengan kaidah Islam, secara rasional.
2. *Fadha'il Al-Bathiniyyat wa Fadha'il Al-Mustazhhirriyyah* (488 H), karya kalam Al-Ghazali yang tertuju pada golongan batiniyah,

- untuk mengoreksi paham mereka yang berbeda dan bertentangan dengan akidah Islam yang benar.
3. *Al-Iqtishad fi Al-I'tiqad* (488 H), karya kalam yang terbesar dari Al-Ghazali untuk mempertahankan akidah Ahlussunnah secara rasional.
  4. *Ar-Risalah Al-Qudsiyyah* (488-489 H). Karya kalam Al-Ghazali yang disajikan secara “ringan” untuk mempertahankan akidah Ahlussunnah.
  5. *Qowaid Al-'Aqiad* (488-489 H), teologi Al-Ghazali yang mendeskripsikan materi akidah yang benar menurut paham Ahlussunnah. Karya ini yang mencakup juga karya-karya nomor 4, yang kini termasuk dalam kitab *Ihya Ulum Ad-Din*.
  6. *Ihya Ulum Ad-Din* (489 dan 495 H) karya tulis Al-Ghazali yang terbesar, yang memuat ide sentral Al-Ghazali untuk menghidapkan kembali ilmu-ilmu agama Islam, termasuk fiqh dan teologi.

Karya Al-Ghazali dalam bidang ushul Al-Fiqh, yaitu sebagaiberikut :

1. *Al-Mankhul min Ta'liqat Al-Ushul*.Kitab ini merupakan kitab ushul Al-Fiqh pertama yang disusun oleh Al-Ghazali, kitab ini di Tahqiq oleh Muhammad Hussain Haitu yang kemudian diterbitkan oleh Dar AL-Fikr diBeirut (cetakan kedua, 1980). Menurut Ibn As-Subki, kitab ini disusun oleh Al-Ghazali ketika gurunya, Imam Al-Haramain Al-Juwaini, masih hidup (Fahd Ibn Muhammad As-Sadhan), 1993, hlm 17). Sementara itu, Muhammad Husain Haitu berpendapat bahwa kitab ini disusun setelah Imam Al-Haraiman Al-Juwaini wafat (Muhammad Husain Haitu dalam Al-Ghazali, 1980, hlm 34).
2. *Syifa Al-Ghalil Fi Bayan Asy-Syabbah wa Al-Mukhayyal wa Masalik Al-Ta'lil*. Kitab ini telah di tahqiq oleh Hamd Al-Kabisi tahun 1930 H atau tahun 1971 M.
3. *Taswib Al-Mujtahid*. Kitab ini menjelaskan kaidah kullu mujtahid mushib. Kitab ini disusun oleh Al-Ghazali ketikat tinggal di Damaskus.

4. *Asas Al-Qiyas*, kitab ini telah di tahqiq oleh Fahd Ibn Muhammad As-Sudhani, dosen Fakultas Syariah di Riyad dengan kajian utama Ushul Al-Fiqh (1413 H/1933 M).
5. *Haqiqat Al-Qaulin*, yaitu dua pendapat yang dinisbahkan (disandarkan) kepada Asy-Syafi'i. Tulisan ini masih berupa makhtuth (manuskrip) yang antara lain terdapat dipergustakaan Universitas Istanbul nomor 865.
6. *Tahdzid Al-Ushul*
7. *Al-Mustashfa min ilm Al-Ushul*. Kitab ini adalah kitab ushul Al-Fiqh terakhir yang disusun oleh Al-Ghazali. Ibn Khalikan mengatakan bahwa kitab ini selesai ditulis tanggal 6 Muharram 503 H.

Itulah karya-karya Al-Ghazali dalam bidang ushul fiqh. Menurut Muhsammad Husain Haitu (dalam Al-Ghazali, 1980, hlm 27) pen-tahqiq kitab *Al-Mankhul min Ta'liqat Al-Ushul*, Al-Ghazali telah meletakkan gagasan penting dalam bidang ini sehingga karyanya, *Al-Mustashfa min ilm Al-Ushul* dipandang sebagai salah satu kitab dari kitab-kitab penting dalam pengkajian Ushul Al-Fiqih.

Kitab-kitab penting dalam bidang pengkajian Ushul Al-Fiqih karya Al-Ghazali sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Husain Haitu adalah :

1. *Al-Umud karya Al-Qadhi 'Abd Al-Jabar Al-Mu'tazili*
2. *Al-Mu'tamad (syarh kitab Al-Umud) karya Abu Al-Husain Al-Bashri.*
3. *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqhi, karya Imam Al-Haramain Al-Juwaini.*
4. *Al-Mustashfa min 'Ilm Al-Ushul, karya Al-Ghazali*

Karya Al-Ghazali dibidang fiqh yaitu sebagai berikut :

1. *Ihya Ulum Ad-Din*
2. *AL-Wajiz fi Al-Fiqih*
3. *Al-Basith fi Al-Fiqih (manuskrip)*
4. *Khulashat Al-Mukhtashar fi Al-Fiqih (manuskrip)*
5. *Al-Wasith fi Al-Fiqh (manuskrip)*
6. *Bayan AlQaulain li Asy-Syafi'i*
7. *Al-Fatawa* (Supriyadi, 2008 : 123-125).

Itulah karya Al-Ghazali di bidang *fiqh* dan *ushul*. Selain dua bidang tersebut, ia masih memiliki karya lainnya dalam bidang yang berbeda, seperti dalam bidang filsafat yang perdebatannya sangat terkenal tentang ke-qadim-an alam yang terdapat dalam kitab *Tahaful Al-Falasifah*. Menurut Muhammad Husain Haitu (dalam Al-Ghazali, 1980 hlm 24), karya Imam Al-Ghazali berjumlah sekitar 500 Buah, sedangkan yang disebutkan oleh Muhammad Husain Haitu (dalam Al-Ghazali, 1980 hlm 24-26) dalam pendahuluan kitab *Al-Mankhul min Ta'liqat Al-ushul* hanya 36 bulan.

Berdasarkan uraian diatas, khususnya berkenaan dengan masa panjang Al-Ghazali sebelum menulis kitab *Al-Ihya*, jelas bahwa bentuk *fiqh* yang diformulasikan Al-Ghazali adalah satu format *fiqh* yang khas. Kekhasan *fiqh* Al-Ghazali ini, misalnya termuat dalam karya besarnya *Ihya Ulum Ad-Din*. Dalam *Ihya*, Al-Ghazali membahas masalah-masalah *fiqh* yang diuraikan satu per satu, tetapi titik beratnya ditekankan pada penghayatannya, yang dinamakan Al-Ghazali sebagai *asrar*, yang berarti sesuatu yang berada dibawah permukaan. Dalam mengupas bahasa-bahasa kode materi tersebut, Al-Ghazali tidak menggunakan bahasa-bahasa kode (*romziyah*) sebagaimana digunakan dalam kitab-kitab tasawuf dan tidak pula dengan bahasa tinggi dan kaku sebagaimana digunakan dalam kitab-kitab filsafat. Sesuai dengan pendirian Al-Ghazali tentang sasaran *fiqh* sebenarnya, yakni menegakkan kemaslahatan duniawi untuk meraih kemaslahatan ukhrawi, bentuk *fiqh*nya tidak lain adalah *fiqhu thariq al-akhirah*.(Al-Ghazali, tt :1-2)

## H. KESIMPULAN

Pada masa Al-Ghazali telah terjadi permusuhan antara orang sufi dan orang *fiqh*. Terdapat aliran-aliran sufi yang tidak memperdulikan hukum dan jaran Islam, seperti shalat, mereka beranggapan bahwa tujuan shalat dan ibadah formal lainnya adalah zikir dan bertemu dengan Allah tanpa shalat, Shalat mereka tinggalkan, orang sufi seperti itu memandang bahwa ajaran syari'at hanya berupa kulit yang hanya diperlukan oleh orang awam.

Mereka memandang sebanyak ahli *fiqh* sebagai ahli *zhahir* yang tidak tahu jiwa agama yang mempraktikkan dan mengajarkan agama hanya kulitnya saja serta menjadikan agama sebagai alat untuk

mencapai kesenangan duniawi. Sebaliknya banyak ahli fiqh yang memandang tasawuf sebagai aliran sesat yang melecehkan syari'at. Bahkan tidak memperdulikan jiwa ajaran formal Islam dan mempersesatkan tasawuf moderat Al-Ghazali yang mendamaikan keduanya. Al-Ghazali adalah seorang sufi yang berhasil menarik sufisme kembali kepangkuan Islam, sehingga dapat diterima oleh para fuqaha, hal ini karena didalam sufisme Al-Ghazali ditemukan keseimbangan antara kepentingan syari'at (ahli fiqih) dan hakikat (batin).

### DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT Jaya Sakti, Surabaya : 1984
- Amin Abdullah, *Normativitas atau Historis* , Pustaka Pelajar, Yogyakarta : 1996
- Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Juz II, III, IV, Dar Al Kutub Al\_Arabiyah, tt \_\_\_\_\_, Musthafa , jilid 1, Maktabah Muhammad Shubayh, tt
- Al-Hidayat, *Dalam Tasawuf, Jalan menuju Tuhan Edit Ahmad Tafsir*, 1995  
IAIIM Suryalaya Tasikmalaya : 1995
- Dedi Supriadi , *Fiqh bernuansa Tasawuf Al-Ghazali Perpaduan antara Syari'at dan Hakika*, Pustaka Setia, Bandung : 2008
- Majid Fakhri, *Etika Dalam Islam Surakarta*, Pusat Studi Islam Universitas muhammadiyah Surakarta ; 1996
- Sholihin, *Penyucian Jiwa Dalam Perspektif Tasawuf Al-Ghazali*, Pustaka Setia, Bandung : 2000
- Simuh, *Tasawuf dan Perkembangannya Dalam Islam*, PT. Grafindo Persada, Jakarta : 1997